

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Grace Marchella D¹, Hendri Jayadi², Andree Washington Hasiholan³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *In Indonesia, law enforcers currently have productive steps to process a criminal offense, namely by involving the role of perpetrators who work together as justice collaborators. The advantage of applying this Justice collaborator is shorter case solving, minimizing the possibility of abandoned cases and to provide protection for perpetrator witnesses who play an important role in uncovering organized crime. The formulation of the problem in this study is how the provisions of the Justice Collaborator regulation in Narcotics Crimes, how is the legal protection for Justice collaborators in Narcotics Crimes in Indonesia. The research used is normative law. normative is research conducted or aimed at written regulations or legal materials through library research or through document studies. Normative legal research is aimed at obtaining objective law. From the results of this research, it can be concluded that (justice collaborator) in terms of its application it is not regulated in Indonesian law, but in practice the application of criminal law is starting to be regulated in positive law in Indonesia through the ratification of laws originating from international documents, legal protection, in particular justice collaborator which helps resolve cases that are being enforced by law enforcers, especially in cases of narcotics crimes, in this case protection of the justice collaborator's sense of security in the form of protection for themselves.*

Keywords: *Justice Collaborator, Narcotics crimes in Indonesia*

How to Site: Grace Marchella D, Hendri Jayadi, Andree Washington Hasiholan (2024). Analisis Hukum Terhadap Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp xx-xx. DOI.10.55809

Introduction

Narkotika yang awalnya hanya untuk kepentingan medis sebagai obat penawar dan penghilang rasa sakit, maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kini telah disalahgunakan oleh berbagai kalangan. Kasus penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi saat ini, tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, bahkan telah menjadi masalah di setiap negara-negara di dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, bahkan telah menjadi masalah di setiap negara-negara di dunia.

penegakan hukum, diperlukan ketegasan di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai mentalitas jujur dengan hati nurani yang baik.

Keberadaan saksi sangat dibutuhkan oleh penegak hukum yang digunakan dalam pembuktian perkara dalam persidangan, terutama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*) yang berbeda dengan tindak pidana biasa yang dilakukan dengan modus operandi yang sederhana. Tindak pidana terorganisasi dilakukan dengan menggunakan sistem kerja yang rapih, sistematis, serta adanya pembagian peran dari masing-masing pelaku yang menyulitkan penegak hukum untuk mengungkapkannya. Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana terorganisasi memerlukan bantuan “orang dalam” yang terlibat secara langsung, dan mengetahui dengan pasti terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dapat memberikan kesaksian kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana secara efektif.³

Orang dalam tersebut dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa saja yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, dan di mana bukti-bukti yang lain dapat ditemukan, sehingga penanganan oleh penegak hukum menjadi lebih optimal.⁴ Salah satu langkah efektif yang dapat digunakan untuk menembus ke dalam jaringan kejahatan terorganisasi adalah dengan menggunakan bantuan dari pelaku yang merupakan orang dalam (*inner circle criminal*), dan terlibat secara langsung dalam kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan pelaku lainnya. Namun demikian, kendala yang sering dihadapi oleh penegak hukum dalam mengungkap dan memberantas kejahatan terorganisasi adalah sulitnya untuk menghadirkan orang yang merupakan saksi kunci yang mempunyai informasi atau keterangan penting yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam proses peradilan sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan di pengadilan. Di Indonesia saat ini para penegak hukum memiliki langkah produktif untuk memproses suatu tindak pidana yaitu dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Keuntungan penerapan *Justice collaborator* ini pemecahan kasus berpotensi lebih singkat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya perkara yang terbengkalai dan meluap begitu saja, dan untuk memberikan perlindungan bagi saksi pelaku yang berperan penting untuk mengungkap kejahatan terorganisasi.

Definisi *Justice collaborator* tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yakni saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. *Justice*

³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung, Alumni, 2015. Hlm.23

⁴ Indriyanto Seno Adji, “Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Diskusi Panel Undang-Undang Perlindungan Saksi di Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm 4

collaborator menjadi alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir dikarenakan metode kerja dalam sistem hukum pidana yang menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma- norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Sebagaimana yang terdapat didalam buku Soerjono Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.⁵

Penerapan *Justice collaborator* ini dalam masyarakat khususnya tersangka yang menjadi saksi kunci yang seharusnya mereka dapatkan atas Pemberian kerjasama yang Substansial dalam penyelidikan atau Penuntutan suatu kejahatan dengan memberikan perlindungan hukum dalam rangka dalam Keamanan dan keselamatan *justice collaborator*. Mengingat pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap kebenaran dan memberi keadilan berkait erat dengan alat bukti. Hal itu berhubungan dengan kuat dan lemahnya. Suatu pembuktian dalam pemeriksaan terhadap Perkara pidana maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Berkaitan dengan problematika keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu tindak pidana menjadi saksi, para peneliti ada kesamaan pandangan Dimana hal ini terjadi hukum yang karena tidak ada jaminan perlindungan memadai karena pada nyatanya para saksi tersebut menerima intimidasi kriminalisasi atas tuntutan hukum terhadap tersangka, terdakwa bahkan terpidana. Penguatan pengaturan *Justice collaborator* khususnya mengani peran serta kedudukannya dalam penanganan tindak pidana narkotika, membutuhkan perhatian khusus mengingat jaringan tindak pidana narkotika termasuk ke dalam *extra ordinary crime* yang penanganannya juga membutuhkan suatu terobosan baru. Salah satunya adalah dengan mengatur secara khusus peran serta kedudukan *Justice Collaborator* di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan.⁶Peran *Justice collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya (aktor). Namun Seorang enggan untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang tindak pidana yang melibatkan sindikat kejahatan terorganisasi, disebabkan karena adanya ketakutan akan resiko yang sangat membahayakan keselamatan dirinya, sehingga saksi akhirnya memilih untuk diam dan tidak mau mengungkap atau

⁵ Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hal.101

⁶ Rumadan, I. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 2017.

melaporkan kepada penegak hukum tentang tindak pidana yang diketahuinya.⁷Dimana dalam hal ini, sekalipun ia terlibat namun ia akan mendapat penanganan khusus bila bersedia membantu agar membuat terang kasus tersebut, tindakan yang dilakukan *Justice collaborator* yang dapat membantu penegak hukum. Seorang *Justice collaborator* yang membuka terang kasus tersebut merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menyimpannya karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat atau bahkan dibunuh.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, LPSK harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang *Justice Collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan kesaksian yang akan dia sampaikan dan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. Karena *Justice collaborator* sering menjadi korban, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.⁸

Kejahatan yang turut mempengaruhi keburukan kondisi hukum di Indonesia salah satunya adalah kejahatan terorganisasi yang salah satunya ialah Tindak Pidana Narkotika. Penerapan *Justice collaborator* di Indonesia masih belum banyak dipakai di Indonesia, ini mungkin disebabkan takutnya seorang pelaku yang bekerjasama ketika seorang tersangka yang bersedia menjadi saksi dalam pengadilan banyak ancaman dari rekan yang bersama sama melakukan kejahatan terorganisir tersebut. Dalam praktik penegakan hukum khususnya perkara tindak pidana Narkotika, bahwa pelaku tindak

⁷ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penaku, 2012, Hlm19.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Cetakan ke 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 hlm. 19

pidana Narkotika yang bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan tentang keterlibatan pelaku lain dalam sindikat peredaran gelap narkotika, di mana pelaku yang diungkapnya tersebut tidak terlibat langsung dalam kasus yang sama dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) tidak ada pengaturan *Justice Collaborator*. Namun mengenai perlindungan terhadap saksi diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang berbunyi “Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”. Undang-Undang tersebut sehingga dalam hal ini pemberian dan pemenuhan hak *Justice collaborator* mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai payung hukum yang bersifat khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya dapat memberikan kepastian hukum secara signifikan terhadap *Justice collaborator* sehingga perannya dalam hal memberikan keterangan dan informasi yang diketahui dapat membantu dalam mengungkap pelaku serta barang bukti lainnya dari tindak pidana narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam Bagaimana ketentuan peraturan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika? Bagaimana perlindungan hukum bagi *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ? dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum

Metode penelitian digunakan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁹ Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Ketentuan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika

Saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) adalah tersangka yang terlibat dalam organisasi kejahatan dan sudah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri ataupun atas permintaan aparaturnya untuk berafiliasi dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan bisa berjalan efektif. Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dapat memberikan rasa aman untuk seseorang dalam memberikan kesaksiannya kepada penegak hukum. Istilah *Justice Collaborator* atau *collaborator with justice* merupakan suatu hal yang baru di Indonesia dan mulai dikenal melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak

⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.29.

Pidana Tertentu. Istilah ini bukanlah istilah hukum karena tidak bisa ditemui dalam KUHAP, istilah ini berasal dari Negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, yaitu Amerika Serikat, namun istilah ini sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia.

Justice Collaborator tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) atau undang-undang lainnya. Istilah *Justice Collaborator* akhir-akhir ini menjadi populer dalam praktek penerapan hukum pidana sehingga mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional seperti:

1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi kedalam undang-undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi

Instrumen undang-undang yang diratifikasi ini adalah asal muasal atau latar belakang munculnya *Justice Collaborator* dalam peradilan di Indonesia terlebih dalam tindak pidana korupsi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* sangat berkaitan dengan pengaturan *Justice Collaborator* dimana pasal tersebut berbunyi :

Pasal 37. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

Ayat (2) "Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini."

Ayat (3) "Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. "

Pada pasal tersebut tidak disebutkan secara substansial istilah Justice Collaborator namun pasal diatas telah menerangkan definisi, penggunaan dan juga perlindungan terhadap Justice Collaborator.

2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Dalam konvensi ini dipasal 26 ayat (2) dan ayat (3) memberikan definisi yang luas tentang *Justice Collaborator*, dalam konvensi ini definisi yang diberikan tidak jauh dengan definisi yang diberikan oleh konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir dimana memberikan gambaran bahwa *Justice Collaborator* layak untuk diberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum jika kesaksian dan pembuktiannya

mampu membantu penyelidikan dan juga penuntutan dalam sebuah tindak pidana terorganisir sehingga dari kesaksian dan pembuktiannya

Dalam konvensi ini dipasal 26 ayat (2) dan ayat (3) memberikan definisi yang luas tentang *Justice Collaborator*, dalam konvensi ini definisi yang diberikan tidak jauh dengan definisi yang diberikan oleh konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir dimana memberikan gambaran bahwa *Justice Collaborator* layak untuk diberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum jika kesaksian dan pembuktiannya mampu membantu penyelidikan dan juga penuntutan dalam sebuah tindak pidana terorganisir sehingga dari kesaksian dan pembuktiannya tersebut dapat menemukan aktor utama dan juga mampu membuka seluruh tindak pidana terorganisir yang sedang dijalaninya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Indonesia membedakan antara istilah *Whistleblower* dengan *Justice Collaborator*. Antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sama-sama berperan sebagai orang yang memiliki pengetahuan penting dan faktual terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasinya, namun keduanya merupakan subyek yang berbeda. Sama dengan *Justice Collaborator*, *Whistleblower* mengetahui struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain, namun hal tersebut semata mata ia hanyalah bekerja dalam organisasi tersebut Sementara *Justice Collaborator* tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, namun juga ikut terlibat di dalam melakukan kejahatan tersebut.

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya (aktor). Dalam hal ini, sekalipun ia terlibat namun ia akan mendapat penanganan khusus bilah bersedia membantu agar membuat terang kasus tersebut, tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu penegak hukum. Seorang *Justice Collaborator* yang membuka terang kasus tersebut merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menyimpannya karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat atau bahkan dibunuh. Dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan. Dengan demikian kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran yang sangat penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga *Justice Collaborator* memberikan keterangan atau kesaksian dalam penyidikan atau bahkan di persidangan.

Belum ada ketentuan hukum atau undang-undang yang sah mengenai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika, oleh sebab itu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuat Nota kesepakatan

(MoU) untuk lebih meningkatkan pengamanan hukum bagi individu yang melaporkan tindakan kejahatan tertentu, khususnya berkaitan dengan narkotika. MOU dengan Nomor : NK- 18/VII/2010/BNN, Nomor: KEP-067/1.6/LPSK/08/2010 tanggal 09 Agustus 2010 tentang Perlindungan Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah disepakati dengan tujuan untuk menciptakan kerjasama yang lebih intensif antara kedua lembaga tersebut. MoU ini menjadi landasan bagi upaya bersama dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pelapor, berkaitan dengan kasus-kasus penyebaran narkotika. Melalui kerjasama ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertekad untuk mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang lebih efektif.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika

Peraturan perlindungan hukum terhadap pelaku *Justice collaborator* narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi, dan pelapor namun tidak mengatur terhadap pelaku yang menjadi *justice collaborator*. Dalam pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan hukum salah satu topik penting dalam penegakan hukum maupun sistem hukum di Indonesia. Isu sentral hukum ini sangat penting karena sistem penegakan hukum maupun hukum di Indonesia masih sering kepentingan masyarakat. hukum terhadap masyarakat sering apabila ada benturan antara masyarakat dengan negara maupun suatu korporasi berkaitan dengan investasi. hukum juga menjadi isu sentral dalam hukum pidana berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dianggap tidak mampu memberikan terhadap saksi, korban dan pelaku tindak pidana.

Menurut Soebroto Brotodiredjo, perlindungan yang diberikan kepada seorang *Justice collaborator* berkaitan dengan terciptanya rasa aman dan keamanan yang harus dirasakan oleh *Justice Collaborator* tersebut. Istilah keamanan adalah suasana yang menciptakan individu manusia dan masyarakat suatu perasaan bebas dari gangguan baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya dan perasaan kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah.¹⁰ Menurut Maneger Nasution, paradigma mengenai perlindungan saksi dan korban seharusnya berkembang mengikuti perkembangan zaman. Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban di Indonesia. Selain itu, LPSK dalam menjalankan tugasnya juga memberikan

¹⁰ Kaltim Today, “UMKT Gelar Public Lecture, Soal Perkembangan Hukum Pidana Indonesia,” Kaltim Today, 2020

perlindungan kepada *Justice Collaborator* dalam menangani kasus tindak pidana tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengancam jiwa saksi dan korban. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi psikososial, kompensasi ganti rugi dan restitusi.

Conclusion

Dari seluruh uraian dan pembahasan yang sudah penulis jelaskan dari beberapa bab diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. Tindak pidana narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat dari data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI selama 5 (lima) tahun terakhir, dan di Indonesia saat ini para penegak hukum memiliki langkah produktif untuk memproses suatu tindak pidana yaitu dengan melibatkan peran pelaku yang juga saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam hal penerapannya terhadap *Justice Collaborator* tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya akan tetapi dalam praktek penerapan hukum pidana sehingga mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional seperti: (1) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi kedalam undang-undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi, (2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir, dan (3) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (5) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, dan (6) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama).

Perlindungan hukum salah satu topik penting dalam penegakan hukum maupun sistem hukum di Indonesia, khususnya penerapan perlindungan terhadap seorang *justice collaborator* yang mana membantu terselesaikannya perkara yang sedang ditegakkan oleh para penegak hukum terkhusus pada kasus tindak pidana narkotika yang mana dalam hal ini perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *Justice collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka, karena dalam hal ini seorang *justice collaborator* ialah juga merupakan saksi dan juga pelapor yang memang harus dilindungi semaksimal mungkin hak dan kewajibannya dan ini diatur Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika walaupun tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan *justice collaborator* ini akan tetapi melalui undang – undang inilah yang merupakan dasar terhadap perlindungan kepada seorang *justice collaborator*. Kendati demikian adapun halangan dalam hal perlindungan daripada seorang *justice collaborator* yakni : (1) Kendala Peraturan Perundang-undangan yang mana dalam hal ini masih bersifat sumir, parsial dan sektoral dan (2) kendala kelembagaan, (3) kerjasama antara lembaga yang mana masi sering ditemukan ketidakselarasan yang terjadi pada berbagai lembaga yang menagani para *justice collaborator* ini sehingga kadang hak dan kewajiban dan perlindungan terhadap seorang JC tidak terpenuhi secara maksimal.

References

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
Andi Hamzah dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
Dr. Hidayatullah, S.H., M.H. 2021, “*Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*,” Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.

Footnotes

Muntaha, “*Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*”, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hlm 211-212.
<https://www.researchgate.net/publication/311111111/Download/16199-30747-1-PB.pdf>

Yoanes Litha, *Sepanjang 2021 BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba*, <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidananarkoba-/6375450.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung, Alumni, 2015. Hlm.23

Grace Marchella D, Hendri Jayadi, Andree Washington Hasiholan (2024)
Analisis Hukum Terhadap Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
Jurnal Hukum tora: 10 (Special Issue): 59-70

Indriyanto Seno Adji, *“Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*, Diskusi Panel Undang-Undang Perlindungan Saksi di Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm 4